



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Syamsudin Abdullah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Moh. Yamin, RT.003/RW.007, Kompleks Depan Masjid Al-Irsyad, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/SK/KP/PAW/2014, yang didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 02 Januari 2014, bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa masing-masing :

1. **Hj. Salma Abdullah, S.Pd**, umur 59 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Jl. Raja Eyato III, RT 004/RW 002, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. **Suryati Abdullah**, umur 57 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Kenari, RT 004/RW 002, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Suwarni Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009, sesuai dengan surat Kematian Nomor 474.3/Pem/450/2010, tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buladu;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suwarni Abdullah hanya menikah satu kali dengan Achmad B. Sahie dan semasa usia pernikahannya almarhumah dan suami yang bernama Achmad B. Sahie tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Achmad B. Sahie telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 karena sakit di Gorontalo sesuai dengan Akta Kematian Nomor 79 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Bahwa orang tua kandung dari almarhumah Suwarni Abdullah keduanya juga telah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah Suwarni Abdullah yang bernama Usman Abdullah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/448/2010, tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buladu, dan ibu kandung almarhumah Suwarni Abdullah yang bernama Hawa Banu meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem/448/2010, tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buladu;
5. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinannya almarhum Usman Abdullah dan almarhumah Hawa Banu dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - Almarhumah Suwarni Abdullah;
 - Syamsudin Abdullah;
 - Hj. Salma Abdullah, S.Pd.;
 - Suryati Abdullah;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo agar menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Suwarni Abdullah adalah :
 - Syamsudin Abdullah (saudara laki-laki almarhumah);
 - Hj. Salma Abdullah (saudara perempuan almarhumah);
 - Suryati Abdullah (saudara perempuan almarhumah).
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Suwarni Abdullah adalah :
 - a. Syamsudin Abdullah;
 - b. Hj. Salma Abdullah;
 - c. Suryati Abdullah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Usman Abdullah yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, pada tanggal 27 April 2010, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsudin Abdullah Nomor 7571020803520002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, tanggal 19 September 2009, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Salma Abdullah, S.Pd. Nomor 7571014906540001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 28 Juli 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryati Abdullah Nomor 757101710560001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 22 Juli 2012, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Abdullah Nomor 474.3/Pem/448/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu pada tanggal 27 April 2010, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo Tgl 29 Januari 2014 hal 3 dari 9



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hawa Banu Nomor 474.3/Pem/451/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu pada tanggal 27 April 2010, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarni Abdullah Nomor 474.3/Pem/450/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu pada tanggal 27 April 2010, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad B. Sahie Nomor 79, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, tanggal 21 April 2009, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa bukti-bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai nomor urutnya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Abu Bakar D. Bini, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Suwarni Abdullah;
- Bahwa saksi tahu Suwarni Abdullah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada bulan Oktober 2009 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan almarhumah Suwarni Abdullah adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Suwarni Abdullah pernah menikah dengan Achmad B. Sahie dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah Suwarni Abdullah yakni Usman Abdullah (ayah kandung) dan Hawa Banu (ibu kandung) keduanya telah meninggal lebih dahulu dari Suwarni Abdullah;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah yang bernama Achmad B. Sahie telah meninggal dunia pula sebelum meninggalnya Suwarni Abdullah;



- Bahwa saksi tahu almarhumah Suwarni Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang masih hidup bernama Syamsudin Abdullah, laki-laki, agama Islam Hj. Salma Abdullah, S.Pd., perempuan, agama Islam dan Suryati Abdullah, perempuan, agama Islam;

2. Warni Ponu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Suwarni Abdullah adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Suwarni Abdullah;
- Bahwa saksi tahu Suwarni Abdullah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada bulan Oktober 2009 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Suwarni Abdullah pernah menikah dengan Achmad B. Sahie dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah Suwarni Abdullah yakni Usman Abdullah (ayah kandung) dan Hawa Banu (ibu kandung) keduanya telah meninggal lebih dahulu dari Suwarni Abdullah;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah yang bernama Achmad B. Sahie telah meninggal dunia pula sebelum meninggalnya Suwarni Abdullah;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Suwarni Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang masih hidup bernama Syamsudin Abdullah, laki-laki, agama Islam, Hj. Salma Abdullah, S.Pd., perempuan, agama Islam dan Suryati Abdullah, perempuan, agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo Tgl 29 Januari 2014 hal 5 dari 9



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan berwenang mengadili perkara dan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah terurai dalam duduk perkara Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari saudara perempuannya karena kedua orangtua kandung almarhumah telah meninggal lebih dahulu dan almarhumah tidak pula mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu yang menerangkan bahwa Usman Abdullah dengan Hawa Banu mempunyai empat orang anak kandung yang bernama Suwarni Abdullah, Syamsudin Abdullah, Salma Abdullah dan Suryati Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsudin Abdullah, Hj. Salma Abdullah dan Suryati Abdullah yang menerangkan bahwa Syamsudin Abdullah, Hj. Salma Abdullah dan Suryati Abdullah adalah penduduk Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Abdullah yang menerangkan bahwa ayah kandung almarhumah Suwarni Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1991;



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hawa Banu yang menerangkan bahwa ibu kandung almarhumah Suwarni Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2005;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Suwarni Abdullah yang menerangkan bahwa almarhumah Suwarni Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2009 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 berupa akta otentik yang menerangkan bahwa suami almarhumah Suwarni Abdullah yang bernama Achmad B. Sahie telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 hal tersebut menunjukkan bahwa Achmad B. Sahie lebih dahulu meninggal dunia dari istrinya almarhumah Suwarni Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Suwarni Abdullah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad B. Sahie dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Suwarni Abdullah yang bernama Usman Abdullah (ayah kandung) dan Hawa Banu (ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Suwarni Abdullah;
- Bahwa suami almarhumah Suwarni Abdullah yang bernama Achmad B. Sahie telah meninggal dunia lebih dahulu dari Suwarni Abdullah;
- Bahwa almarhumah Suwarni Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang masih hidup bernama Syamsudin Abdullah, laki-laki, agama Islam, Hj. Salma Abdullah, S.Pd., perempuan, agama Islam dan Suryati Abdullah, perempuan, agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum poin (2) permohonannya memohon agar dirinya bersama kedua saudaranya yang bernama Hj. Salma Abdullah dan Suryati Abdullah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Suwarni Abdullah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta sebelum Suwarni Abdullah meninggal dunia suaminya yang bernama Achmad B. Sahie telah meninggal dunia lebih dahulu dan antara keduanya tidak mempunyai anak;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo Tgl 29 Januari 2014 hal 7 dari 9



Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta pula bahwa pada saat Suwarni Abdullah meninggal dunia kedua orangtua kandungnya telah meninggal lebih dahulu, sehingga pada saat meninggal dunia almarhumah meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup dan mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Suwarni Abdullah adalah ketiga orang saudara kandungnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) permohonannya bermohon agar Pemohon beserta kedua saudara kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Suwarni Abdullah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli Waris dari almarhumah Suwarni Abdullah adalah :
 - a. Syamsudin Abdullah;
 - b. Hj. Salma Abdullah;
 - c. Suryati Abdullah
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. dan Dra. Medang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Medang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Gtlo Tgl 29 Januari 2014 hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)